



PENETAPAN

Nomor : 0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0175/Pdt.P/2017/PA.Slw tanggal 19 April 2017, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari ahad, tanggal 16 November 1980 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh Saksi I, dengan wali nikah bernama Catam (Alm) dan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu ;

hlm 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Saksi I, Tegal, 01 Juli 1957, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Setu, RT.03/01;
 - 2). Saksi II, Tegal, 01 Juli 1957, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Setu, RT.01/05 ;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I PEMOHON I (Alm) dan Pemohon II PEMOHON II (Alm) tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
 1. Anak I, umur 36 tahun (Tegal 30 November 1981);
 2. Anak II, Umur 31 tahun (Tegal, 10 Juli 1986);
 3. Anak III, Umur 25 tahun (Tegal, 09 Februari 1992);
 4. Anak IV, Umur 23 tahun (Tegal, 14 Februari 1994);
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : 726 / Kua.11.28.17/PW.01/03/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
 - Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm 2 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I (Alm) dengan Pemohon II (PEMOHON II (Alm) yang dilaksanakan hari Ahad, tanggal 16 November 1980 di Desa Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbath nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.3)

hlm 3 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Nomor: , tanggal , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P.4)

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.03, RW. 01 Xxxxx, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 16 November 1980 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catam (Alm) dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Saksi I 2). Saksi II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

hlm 4 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di RT.01, RW. 05 Xxxxx, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara Pemohon
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 16 November 1980 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catam (Alm) dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Saksi I 2). Saksi II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonan serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm 5 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 6 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal #0101# maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 1980 di rumah orang tua Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P.3 , P.4 dan 2 orang saksi;

hlm 7 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P -1 , P-2 , P3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPdata

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 16 November 1980 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catam (Alm) dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Saksi I 2). Saksi II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para

hlm 8 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sekitar tanggal 16 November 1980 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Catam (Alm) dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah 1). Saksi I 2). Saksi II
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 4 anak ;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi

hlm 9 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusny perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua

hlm 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (PEMOHON I (Alm)) dengan Pemohon II (PEMOHON II (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Sya ban 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Sya ban 1438 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Khaerudin, M.H.I.

hlm 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

hlm 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0175/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)